



## WALIKOTA PROBOLINGGO

---

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 50 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**TARIP RETRIBUSI TAMAN WISATA STUDY LINGKUNGAN**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perbedaan kemampuan, kepentingan dan adanya sifat perkembangan ekonomi yang akumulatif, maka perlu adanya keseimbangan yang dapat memberikan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara optimal;

b. bahwa untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna dan berkelanjutan, maka perlu membangun Taman Satwa dikawasan Taman Wisata Study Lingkungan / Ruang Terbuka Hijau;

c. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Konsideran ini, maka perlu mengatur tentang Tarip Retribusi Taman Wisata Study Lingkungan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara RI Tanggal 14 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699) ;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penetapan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Pemerintah Daerah Nomor 19 Tahun 2002 Seri C) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006) ;
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 17) ;
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 25).

## MEMUTUSKAN :

### **Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG TARIP RETRIBUSI TAMAN WISATA STUDY LINGKUNGAN**

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan ini ditetapkan Tarip Retribusi Taman Wisata Study Lingkungan yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan jasa tempat rekreasi, pariwisata dan studi lingkungan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 2**

Dalam menentukan tarip retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pengunjung dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu Golongan Umum dan Golongan Khusus.

#### **Pasal 3**

- (1) Pengunjung Golongan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah seorang/beberapa orang dan/atau sekelompok orang dewasa ataupun anak-anak yang bertujuan berekreasi/ berwisata dan berolah raga dan bermain;
- (1) Pengunjung Golongan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sekelompok orang dewasa atau anak-anak yang bertujuan melaksanakan paket/kegiatan studi;
- (2) Kegiatan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibedakan dalam 3 (Tiga) Paket, yaitu ;
  - a. Paket I : **PROGRAM EDUKASI** :
    - 1) Apresiasi Lingkungan
    - 2) Metode Pendidikan (pilih salah satu) :
      - a) Udara ;
      - b) Pencemaran lingkungan ;
      - c) Sampah dan pengelolaannya ;
      - d) Air dan pengelolaannya ; dan
      - e) Tanah.
  - b. Paket II : **PELATIHAN** :
    - 1) Pertanian Organik ;
    - 2) Jurnalistik Lingkungan ;
    - 3) Daur Ulang Kertas.
  - c. Paket III : **OUT BOUND** :
    - 1) Team Work Building ;
    - 2) Family Gathering.

#### **Pasal 4**

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sudah termasuk iuran wajib pertanggung jawaban wajib kecelakaan pengunjung dari PT. Asuransi Jiwa (Persero).

#### **Pasal 5**

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkunjung ke Taman Wisata Study Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan retribusi (diberi Free Pass);
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menunjukkan kartu identitas diri (Eblem).

#### **Pasal 6**

Ketentuan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Tarif Retribusi Taman Wisata Study Lingkungan.

#### **Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 27 Desember 2007

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd,**

**H.M. BUCHORI**


Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 2007  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR .....

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUNARMI, SH. MH  
Pembina Tk I  
NIP. 510 087 583

## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 50 TAHUN 2007

TANGGAL : 27 DESEMBER 2007

**TARIP RETRIBUSI****TWSL ( Taman Wisata Studi Lingkungan )****Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo****I. GOLONGAN UMUM**

NO	KATEGORI	UMUR	Rp / Orang	Ket
1	Dewasa	> 12 Tahun	2.000	
2	Anak – anak	≤ 12 Tahun	1.000	

**II. GOLONGAN KHUSUS**

No	Paket	Program/Kegiatan	Materi + Waktu	(Rp) / Orang	Fasilitas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PROGRAM EDUKASI</b>	<b>TK – SD</b>	- Apresiasi Lingkungan - Metode Pendidikan (Pilih salah satu) a. Udara b. Pencemaran Lingkungan c. Sampah dan pengelolaannya d. Air dan pengelolaannya e. Tanah	20.000	Snack, makan siang, materi	Minimal 15 orang
			- Apresiasi Lingkungan - Metode Pendidikan	40.000	Snack, makan siang, materi	

		<b>SMP – SMA – MHS</b>	(Pilih salah satu) a. Udara b. Pencemaran Lingkungan c. Sampah dan pengelolaannya d. Air dan pengelolaannya e. Tanah			
		<b>UMUM</b>	- Apresiasi Lingkungan - Metode Pendidikan (Pilih salah satu) a. Udara b. Pencemaran Lingkungan c. Sampah dan pengelolaannya d. Air dan pengelolaannya e. Tanah	60.000	Snack, makan siang, materi	
<b>II</b>	<b>PAKET PELATIHAN</b>	<b>Pertanian Organik</b>	1 hari	30.000	Snack, makan siang, pelatihan, peralatan	Minimal 15 orang
		<b>Pelatihan Jurnalistik Lingkungan</b>	1 hari	30.000	Snack, makan siang, pelatihan, peralatan	
		<b>Daur Ulang Kertas</b>	1 hari	30.000	Snack, makan siang, pelatihan, peralatan	
<b>III</b>	<b>PAKET OUTBOND</b>	<b>Team Work Building</b>	Merupakan : penguatan tim kerja melalui pelatihan dan permainan. Pelatihan yang diberikan diantaranya : - Kerjasama - Leadership - Pelayanan - Kepekaan - Kebersamaan (1 hari)	Pelajar : 50.000/Org Umum : 65.000/Org	Snack pagi, makan siang, TWB, asuransi	Minimal 10 orang

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Family Gathering</b> <b>a. 1 – 5 orang</b> <b>b. 1 – 10 orang</b>	1 hari	Pelajar/Mhs : 150.000 / Klpk Umum : 175.000 / Klpk  Pelajar/Mhs : 300.000 / Klpk Umum : 350.000 / Klpk	Snack pagi, makan siang, asuransi  Snack pagi, makan siang, asuransi	

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**  
**Ttd,**  
**H.M. BUCHORI**